

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Pada dasarnya pembentukan lembaga PPATK adalah sebagai upaya negara dalam menanggulangi tindak pidana secara umum maupun tindak pidana pencucian uang. Peranan tersebut bersifat preventif maupun represif. Peranan PPATK secara umum dan empirik hingga saat ini dapat membawa Indonesia keluar dari daftar hitam tanpa pengawasan sehingga memulihkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang harus dilaksanakan secara serius dan sungguh-sungguh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, penyedia jasa keuangan, lembaga-lembaga, serta berbagai pihak yang terkait. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak merupakan hal yang sangat penting mengingat bahaya dari tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan negara Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden dan juga merupakan “operator pelaksana” dari UU 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis terlebih dahulu oleh PPATK kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Pengaturan dalam UUPU telah memberikan tugas dan wewenang kepada PPATK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 dan 27 UUPU. Tugas dan wewenang ini memberikan kesan bahwa PPATK juga melakukan fungsi sebagai penyelidik dalam tindak pidana pencucian uang, walaupun sebenarnya tidak ada pengaturan dalam UUPU yang mengatur mengenai hal tersebut. Peranan PPATK dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari konsep

dasar sistem peradilan pidana. Berangkat dari konsep sistem peradilan tindak pidana pencucian uang, PPATK memegang peran signifikan secara sistematis dan komprehensif dalam upaya membongkar dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang khusus bertujuan dalam menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut dan menyampaikan hasil analisisnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang atau membantu penegak hukum dalam hal pendeteksian indikasi pencucian uang terhadap kejahatan asal yang sedang dalam proses peradilan, tetapi peranannya hanya sebagai fungsi intelijen saja, karena kinerjanya berada dibelakang layar proses penegakan hukum atau dengan kata lain sebagai pemberi umpan. Peran PPATK dalam proses peradilan dapat disebutkan secara rinci yaitu:

1. Memiliki peran dalam mendeteksi dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan informasi yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya sekarang ini hasil informasi yang diperoleh dari lembaga penyedia jasa keuangan cukup banyak, tetapi masih banyak penyedia jasa keuangan yang tidak melaporkan kewajiban dan laporan yang diberikan tidak semua yang memenuhi unsur dugaan tindak pidana pencucian uang.
2. Memiliki peran dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang setelah adanya proses pendeteksian. Dalam pelaksanaannya, banyak hasil analisa yang disampaikan tidak diproses oleh penyidik, karena laporan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilakukan tahap penyelidikan dan penyidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penanganannya, yang menentukan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik polisi.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan dalam memberikan keterangan ahli dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang baik pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan karena dianggap sebagai pihak ahli masalah pencucian uang. Dalam pelaksanaannya yang perlu diperhatikan adalah sifat alami

dari lembaga PPATK yang mengutamakan kerahasiaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki, PPATK telah memiliki peran pengawasan yang apabila dilihat dari jenis pengawasan yang dikemukakan secara umum merupakan jenis pengawasan ekstern, karena PPATK merupakan lembaga/unit yang dibentuk Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan kata lain PPATK mewakili pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan (PJK) dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melakukan pengawasan, PPATK bekerjasama dengan regulator secara bersama-sama terutama dalam melakukan audit kepatuhan dengan cara mengaudit laporan yang ada maupun secara langsung terjun ke lapangan. Dalam pelaksanaannya fungsi pengawasan yang dilakukan PPATK ini belum berjalan efektif karena banyak penyedia jasa keuangan yang tidak membuat laporan belum dilakukan audit sedangkan kelemahan fungsi pengawasan dari PPATK yaitu tidak adanya kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap penyedia jasa keuangan yang menjadi objek pengawasan.

2. Amandemen memang dirasakan sebagai hal yang mendesak bukan hanya untuk menyesuaikan dengan perkembangan *international standard*, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perkembangan hukum dalam negeri, terutama mengenai kelembagaan dalam melaksanakan tujuan dari undang-undang itu sendiri. Berangkat dari identifikasi hambatan-hambatan yang ada dan konsep negara-negara lain serta konsep rancangan undang-undang tindak pidana pencucian uang dan pendapat para ahli, maka wewenang yang dapat diberikan kepada lembaga PPATK setidaknya-tidaknya antara lain sebagai berikut:

1. Wewenang yang berkaitan dengan sistem kepegawaian yaitu pengaturan atau pembinaan kepegawaian sendiri.
2. Wewenang yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan yang bersifat koordinatif.

3. Wewenang yang berkaitan dengan tugas pengawasan tingkat kepatuhan yaitu dapat mengenakan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang maupun pedoman pelaporan.
4. Kewenangan pemblokiran harta kekayaan dan penundaan transaksi yang diduga terindikasi tindak pidana pencucian uang, dengan tujuan mencegah pengalihan harta kekayaan oleh pelaku kejahatan, dan juga dapat diberikan kewenangan melakukan penyitaan dan pengelolaan aset.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini maka penulis ingin menyampaikan saran-saran yang semoga akan bermanfaat bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan peranan sentral dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang dapat digunakan juga sebagai strategi untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan PPATK dapat bekerja secara optimal bersama-sama dengan lembaga terkait lainnya dalam proses penegakan hukum, kemudian PPATK diharapkan tidak terlalu puas terhadap hasil kinerjanya sekarang ini yang dianggap berhasil mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam tanpa pengawasan apapun, tetapi harus lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat merubah dan memperbaiki *image* atau citra hukum di mata masyarakat Indonesia maupun dunia internasional.
2. Kendala-kendala yang dihadapi kiranya dijadikan suatu tantangan agar dapat bekerja ekstra dan memotivasi untuk dapat lebih berprestasi memenuhi harapan masyarakat yang merindukan keadilan di negeri ini. Bentuk-bentuk penanggulangan yang telah dilakukan kiranya dapat terus dievaluasi sehingga dapat diketahui metode pencegahan yang lebih efektif dan efisien.

3. Pemerintah seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pencucian uang ini, maka akan dapat meningkatkan kerjasama masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai “operator pelaksana” UUTPPU harus dapat lebih mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas. Berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, pada saat ini PPATK belum menjadi suatu lembaga yang dikenal secara luas oleh masyarakat. Tugas dan wewenang PPATK pun masih tidak dimengerti oleh masyarakat banyak. Hal ini merupakan suatu kendala besar karena PPATK sebagai suatu komponen penting dalam melawan pencucian uang akan tetapi dianggap suatu lembaga yang asing oleh masyarakat.